

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dalam rumah tangga kerap kali jadi pemicu retaknya ikatan harmonis yang dimiliki oleh suami istri. Apalagi perselisihan yang tidak kunjung usai hendak diakhiri dengan vonis hakim jika keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali. Perselisihan ini diakibatkan oleh banyak perihal seperti ketidakcocokan ataupun tidak tercapainya hak serta kewajiban dari tiap-tiap pihak, sehingga perihal ini memunculkan perselisihan serta kerap kali bersinambung pada keputusan jalinan pernikahan.

Perceraian hanya boleh dilakukan ketika rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun kembali.¹ Jika pernikahan bertahan, itu bisa membuat ketidakbahagiaan suami dan istri. Perceraian disarankan jika pasangan hidup bersama sudah tidak sepakat dalam banyak hal bahkan dalam beberapa kasus sampai membahayakan kesejahteraan jiwa mereka. Karena kawin paksa akan menyebabkan hubungan disfungsional dalam rumah tangga.²

Hukum Islam memeberikan solusi bagi istri yang akan menceraikan suaminya melalui jalan *khulu'*, sebagaimana suami yang akan menceraikan istri dengan cara talak.³ Islam menawarkan keleluasaan penuh kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan dengan hati-hati semua pilihan dalam parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. karena banyak dampak negatif dari perceraian pada kehidupan kedua pasangan, terutama yang melibatkan anak-anak. Kita juga bisa membayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama seorang wanita yang merasa tidak nyaman dengan pernikahannya tetapi tidak bisa bercerai. Dengan demikian, dalam beberapa keadaan dan kondisi, perceraian diperlukan untuk mengakhiri penderitaan batin.⁴

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

² Fitri, Yulisa, Jamaluddin, and Faisal. “*Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*”, (Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 1 2019), hlm. 31.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.220.

Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmaat semuanya melarang perceraian. Meskipun Allah membenci perceraian, namun tetap dapat diterima jika pernikahan tidak dapat lagi mendukungnya. Jika sebuah pernikahan menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi melalui perdamaian, inilah langkah terakhir yang diambil.⁵ Di dalam al-Qur'an, talak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:227)⁶

Terlepas dari kenyataan bahwa perceraian dibenci dalam Islam, fenomena tersebut bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia karena jumlah kasus perceraian meningkat setiap hari karena berbagai alasan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَّا اللَّهَ الطَّلَاقُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Rodiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).⁷

Pasal 38–41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perceraian di Indonesia. Menurut pasal 39 sendiri, perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang pengadilan jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal mendamaikan para pihak. Juga, harus ada alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa suami dan istri tidak dapat

⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm. 57.

⁵ Suhaila Zulkifli, “*Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri,*” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (April 15, 2019), hlm. 14–26.

⁶ Indonesia. and Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 2019.

⁷ Hakim Irfan Maulana, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 270.

hidup berdampingan secara damai sebagai suami dan istri. Pembatasan undang-undang mengatur proses perceraian sebelum hadir di pengadilan.⁸

Kedua pasal tersebut mendeskripsikan bahwa perceraian yang sah adalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataan di masyarakat, praktik perceraian masih dilakukan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga mereka tidak akan mendapatkan surat cerai. Mereka percaya bahwa selama keluarga dan kedua belah pihak hadir, serta tokoh masyarakat lainnya, perceraian dapat diselesaikan secara damai.

Tabel 1.
Data Perceraian di Desa Simpang Kecamatan Cibalong⁹

No	Cerai di Pengadilan	Cerai di luar Pengadilan
1	2	6

Menurut mayoritas informan, perceraian di luar pengadilan di Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan masalah keuangan. Mereka beralih ke perceraian di luar pengadilan sebagai pengganti penyelesaian masalah rumah tangga karena prosesnya cepat dan murah. Perceraian privat lebih sederhana dan tidak rumit dibandingkan perceraian di pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan itu ga ribet, murah dan cepat selesainya.¹⁰ Karena sudah lama dipraktikkan, sebagian orang masih menganggap perceraian di luar pengadilan adalah hal yang lumrah.

Menurut Rahmawati Lilis, kepala desa Simpang beranggapan bahwa isu perceraian yang ditangani masyarakat dari awal hingga saat ini sudah menjadi hal yang lumrah dan karena kebiasaan ini telah dipraktikkan selama bertahun-tahun oleh budaya sebelumnya, mengubah semua itu akan sangat sulit. Kebiasaan perceraian di luar Pengadilan kini diterima oleh masyarakat

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-41 BAB VIII.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'mun Nawawi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Simpang, 16 Januari 2023, 08.00 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan SO, Pelaku Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Simpang, pada hari sabtu 23 Januari 2023 pada pukul 10.45.

dan tidak lagi menjadi bahan gosip atau bahkan perbincangan.¹¹ Perceraian di luar pengadilan semakin sering terjadi dan masih dilakukan hingga saat ini. Sebab, meski Undang-Undang Perkawinan dibuat oleh pemerintah, masyarakat desa Simpang beranggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan juga sah dalam Islam.

Sesuai dengan penjelasan di atas, jelas bahwa sebagian warga Desa Simpang Kecamatan Cibalong telah melakukan cerai di luar pengadilan dan perceraian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya fakta dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar masyarakat tidak melakukan perceraian di luar pengadilan?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perceraian di luar pengadilan masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dan upaya hukum pemerintah setempat dalam mengurangi perceraian di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong.

¹¹ Wawancara dengan Rahmawati Lilis kepala Desa Simpang pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 08.00.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis/Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga yang khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa lain yang mengarah pada pengembangan penelitian tambahan dengan topik yang sama. Temuan studi ini dapat digunakan untuk membuat generalisasi yang lebih menyeluruh. Selain itu, dapat memajukan pemahaman kita tentang hukum Islam dan organisasi sosial.¹²

2. Secara Praktis

Kajian tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan pemahaman masyarakat tentang proses perceraian sehingga dapat diterapkan dan dipraktikkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kajian ini diharapkan menjadi pedoman hidup dalam rumah tangga dan sumber informasi.

5. Kerangka Berfikir

Hakekatnya, perceraian yang diakui sah oleh negara dan hukum harus ditangani melalui sistem hukum. Hal ini akan menjaga hak masing-masing pasangan dan hak-hak anaknya di samping menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan perkawinan. Mungkin sulit bagi pihak yang bercerai untuk menegakkan hak dan kewajiban hukum mereka setelah perceraian jika tidak ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong secara rutin melakukan perceraian tanpa melalui jalur pengadilan, praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur proses perceraian, dan

¹² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 35.

dapat merugikan pihak yang melakukan perceraian. Penelitian ini mengangkat topik yang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu pedoman dasar untuk proses perceraian di luar pengadilan. akibat hukum dan upaya hukum pada perceraian di luar pengadilan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa suami yang bercerai harus mengambil sumpah (talak) sebelum menghadap pengadilan agama. Sementara itu, pasal 117 KHI mengatur bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama¹³ Seorang suami muslim yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang menjadi saksi ikrar talak, yang mana sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴

Hipotesis masalah digunakan jika berkaitan dengan penelitian ini dan terkait dengan topik perceraian di luar pengadilan. Masalah adalah istilah etimologis yang mengacu pada sesuatu yang positif, bermanfaat, dan melawan kejahatan atau korupsi. Masalah adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan penegakan tujuan syara, khususnya agama jiwa dan akal. Masalah dikatakan mencari manfaat dan menolak bahaya untuk mencapai tujuan Syariah, menurut ahli waris dan harta Imam al-Ghazali.¹⁵ Esensi dari masalah sendiri adalah terciptanya kesenangan dan kebaikan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari kemaslahatan.

6. Hasil Penelitian Terdahulu

Tesis dan karya ilmiah lain yang peneliti temui, peneliti telah membuat temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang meneliti topik terkait perceraian di luar pengadilan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Menurut skripsi yang disusun oleh Mustafa¹⁶ yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Cerai Di luar Pengadilan Di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung*

¹³ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 39.

¹⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUD Nomor 1/1974 sampai KHI), 220-221.

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.

¹⁶ Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi alumni tahun 2021

Timur Provinsi Jambi". Adapun hasil penelitiannya adalah setelah memahami persepsi masyarakat tentang talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan agama, maka dapat dipahami permasalahan yang dialami diantaranya adalah pemahaman masyarakat terhadap perceraian masih fiqih munakahat lebih domain, minimnya pemahaman masyarakat tentang perceraian di pengadilan agama, tidak terlalu menganggap penting akan peraturan yang ada serta faktor penyebab masyarakat mengucap talak di luar pengadilan agama diantaranya faktor pendidikan, ekonomi, takut akan pengadilan mereka berpikir susah dan berbelit-belit dan tidak mau berurusan terlalu lama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus terhadap dampak dan implikasi pada perceraian di luar pengadilan serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu di desa Simpang Kecamatan Cibalong.

Skripsi yang ditulis oleh Munandar¹⁷ yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*". Batang tubuh tesis menjelaskan bahwa, dalam kerangka penerapan hukum Islam di Indonesia, praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan warga Distrik Lappariaja memiliki dua kedudukan hukum. Status talak yang dilakukan warga Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar pengadilan agama bertentangan dengan hukum Islam asal fikih dan Alquran sehingga tidak sah. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bagi warga Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus terhadap dampak dan implikasi pada perceraian di luar pengadilan serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu di desa Simpang Kecamatan Cibalong.

¹⁷ Munandar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Zaipa Marlina¹⁸ yang berjudul “*Perceraian Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam*”. Isi skripsi tersebut secara garis besar membahas tentang Hukum Islam mengizinkan perceraian dengan tangan kosong di desa Bedaro. Jika tidak ada pilihan lain, perceraian diperbolehkan dalam hukum Islam. Perceraian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan lisan, tulisan, fisik, gerak tubuh, dan dengan mengirimkan utusan. Selain itu, KUA memberikan penyuluhan, lembaga adat berperan, dan masyarakat berperan sebagai reminder dalam upaya meminimalisir frekuensi perceraian di luar pengadilan agama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus terhadap dampak dan implikasi pada perceraian di luar pengadilan serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu di desa Simpang Kecamatan Cibalong.

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Mustafa yang berjudul “ <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Cerai Di luar Pengadilan Di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi</i> ”.	Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang proses perceraian di luar pengadilan	Meninjau khusus persepsi masyarakat tentang talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan agama.
2.	Skripsi Munandar yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone</i> ”	Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang proses perceraian di luar pengadilan	Peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian di luar pengadilan berkhusus pada hukum Islam.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Zaipa Marlina yang berjudul “ <i>Perceraian Di</i>	Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian	Peneliti terdahulu meneliti secara garis besar tentang

¹⁸ Zaipa Marlina, “*Perceraian Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

<p><i>Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam”</i></p>	<p>terdahulu yaitu membahas tentang proses perceraian di luar pengadilan</p>	<p>perceraian di bawah tangan sesuai dengan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 di tinjau dari hukum islam.</p>
---	--	--

Pembeda penelitian peneliti dengan judul “Perceraian Di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Simpang Kecamatan Cibalong” penelitian peneliti juga berbeda dengan yang telah dijelaskan di atas dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu di Desa Simpang kecamatan Cibalong dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait perceraian di luar pengadilan. Peneliti juga akan membahas apa yang mencakup proses perceraian di luar pengadilan warga Desa Simpang Kecamatan Cibalong, efek yang dirasakan dari perceraian di luar pengadilan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencegah perceraian di luar pengadilan dalam penelitian ini.

7. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk jenis penelitian ini. Metode ini mengacu pada penelitian yang dilakukan melalui melihat, mengamati, atau mencari dalam rangka melakukan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih rumit dan mendalam tentang subjek yang diteliti atau untuk mencoba dan menemukan atau menjelaskan keadaan suatu peristiwa yang diteliti. dikelilingi oleh masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu semua metode atau keadaan dalam kegiatan di dalam penelitian, mulai dari perumusan sebuah masalah sampai pada hasil kesimpulan yang didapatkan. Pendekatan penelitian yang

¹⁹ Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma), hlm. 93.

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris menggambarkan obyek fenomena yang terjadi. Lalu dihimpun dengan penulisan data dan fakta yang terungkap dilapangan tanpa mengubahnya untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang disajikan dalam sebuah laporan.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data pada intinya ada dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

a) Sumber Primer

Sumber primer ini data-data ataupun pembahasan yang sifatnya relevan dengan objek pembahasan. Tentunya data ini mengacu pada Wawancara dengan informan dan para petinggi yang ada di Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekundernya adalah data ataupun sumber yang menjadi bahan dalam melengkapi atau mendukung sumber data yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, diantaranya: kompilasi hukum Islam, buku-buku hukum Islam, Jurnal, Artikel, dan juga dari situs internet yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi, data atau fakta dalam melakukan penelitian. Untuk itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan :

a) Wawancara

Dengan ini, peneliti akan mewawancarai narasumber dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun peneliti mengenai

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm.11.

pembahasan penelitian. Sesudah itu peneliti akan merangkum jawaban dari narasumber tersebut.

b) Studi Kepustakaan

Peneliti juga akan memakai studi pustaka ini dengan mengumpulkan informasi atau data yang valid (jelas) dan berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti dengan menghimpun data-data dari jurnal, buku-buku, artikel ataupun media internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Analisis Data

- a) Analisis data masalah perceraian di luar pengadilan di desa Simpang kecamatan Cibalong
- b) Mengklasifikasi data penelitian
- c) Memahami konsep perceraian dalam hukum islam dan perundang-undangan
- d) Membahas hasil penelitian dengan teori atau konsep
- e) Simpulan, jawaban dari rumusan